

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shari'ah sebagai aspek yang amat penting dalam Islam, umumnya diartikan dengan hukum Islam. Pengertian demikian tidaklah salah, namun berada pada lingkup kajian yang amat sempit. Meskipun al-Qur'an menyebut sekitar lima kali mengenai kata *shari'ah*, konotasinya ternyata jauh lebih dari pada sekedar hukum Islam, seperti dalam surat *al-shura*>42:13,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama¹ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”

Dalam ayat tersebut dinyatakan, bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan agama, tegakkanlah agama dan jangan bercerai-berai. Dalam ayat-ayat lain, kata *shari'ah* diterjemahkan dengan ketentuan hukum. *Shari'ah* adalah tugas umat manusia yang menyeluruh, meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat,

¹ Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah SWT., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. dan ayat-ayat yang mengandung syari'ah antara lain, surat al-Shura,>ayat (21), surat al-A'raf, ayat (163), surat al-Ma'idah, ayat (48) dan surat al-Jahiyah, ayat (18).

aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Karena itu, syariah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan akhlak.² Salah seorang sarjana Muslim, seperti Shekh Maududi, melihat *shari'ah* dalam konteks yuridis dengan kategori kebajikan (*ma'rufat*) dan kemungkaran (*munkarat*).³

Selain itu, warga negara tidak hanya terdiri dari orang-orang Islam. Di samping itu, dalam internal kaum muslimin sendiri terdapat pluralitas, baik persepsi politiknya, maupun persepsi agamanya. Dengan demikian, dalam banyak masalah termasuk mengenai formalisasai *shari'ah* Islam, mereka tidak mudah untuk dapat sepakat.⁴ Secara sosiologis, kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik, terlebih lagi bila unsur-unsur politis masuk ke dalamnya.

Shari'ah menyimpan berbagai problem serius ketika berhadapan dengan konstitusi modern, hukum pidana, hukum internasional dan standar mutakhir HAM. Kondisi ini terjadi ketika sebagian besar negara Islam secara formal, telah menerima dan menandatangani beberapa konvensi internasional.⁵

² Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Shari'ah* (Yogyakarta, LKIS, 1994), 25.

³ Jawahir Tanthowi, *Islam, Politik dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), 7-8.

⁴ Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang formalisasi Islam dalam konstitusi negara tidak hanya berakhir pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tetapi terus berlangsung setiap ada momentum. Pada sidang tahunan MPR, perdebatan tentang Amandemen Pasal 29 UUD 1945 tentang Dasar Negara merupakan hal yang paling hangat dan kontroversial. Untuk diskusi ini, dapat dilihat Kurniawan Zein, ed., *Shari'ah Islam Yes, Shari'ah Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001) dan Azyumardi Azra dan Arskal Salim, "The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics", Public Lecture "The Application of Shari'a dan The Issue of Human Rights in Muslim World", Januari 4, 2003 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵ Sebagian negara Islam, seperti Arab Saudi dan Iran pascarevolusi, menolak dan ikut menandatangani, dengan alasan mempertahankan supremasi *shari'ah* dalam sistem hukum domestiknya. Lih., Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Shari'ah dan HAM dalam Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 82

Dalam konteks dan situasi demikian, diperlukan jalan keluar. Upaya pembaharuan pemikiran Islam, dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk dilakukan, agar *shari'ah* Islam secara aktual dan kontekstual, secara tuntas dan komprehensif, dapat memberi alternatif sebagai pemecahan berbagai masalah yang menyangkut hubungan Islam dengan negara, khususnya yang berimplikasi terhadap masalah-masalah HAM, yang menjadi isu aktual belakangan ini.⁶ Pembaharuan pemikiran hukum Islam, tak lain adalah upaya interpretasi dan aktualisasi Islam sesuai dengan perkembangan keadaan.⁷ Upaya ini disebut *ijtihad*, yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam suatu ilmu yang disebut *ushul al-fiqh*.⁸

Hukum, dalam sistem hukum apapun, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum Islam. Tujuan hukum Islam (*shari'ah* Islam),⁹ sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.¹⁰

⁶ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi*, 5.

⁷ Harun Nasution (1994: 11) mengartikan pembaharuan sebagai modernisme yang mengendong arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

⁸ *ushul al-fiqh* adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah penetapan hukum *shara'* (Khalaf, 1978:12; Zahrah, t.t.:7).

⁹ Kata "syari'at" di sini diidentifikasi dengan "hukum Islam" yang mencakup materi-materi hukum baik yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah maupun hasil pemikiran para ulama. Lihat dalam Khiruddin Nasution dkk, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 117.

¹⁰ Abu>Ishhaq al-Sha'bi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, edisi al-Hudari Husain (ttp.: Dar al-Fikr, tth), II: 2-3.

Dalam periode paling awal setelah Rasulullah, dikenal dua sumber atau metode untuk menjelaskan *shari'ah*. Yang pertama adalah sumber asas hukum Islam, yang sudah diketahui otoritasnya, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang berfungsi sebagai dasar-dasarnya. Akan tetapi sumber yang diketahui tersebut (al-Qur'an dan al-Sunnah), jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari generasi-generasi berikutnya. Sumber kedua adalah akal dan pemahaman manusia, yang hampir sejak mula sudah diakui. Prinsip pertama disebut 'ilmu' (dalam bahasa Arab: *'ilm*; bukan 'pengetahuan' seperti yang kadang-kadang telah diartikan; prinsip kedua disebut 'pengertian' atau 'pemahaman' (dalam bahasa Arab: *fiqh*).¹¹

Tidak jarang buku-buku yang berasal dari periode ini, menggambarkan perbedaan yang kontras, tapi komplementer antara *'ilm* dan *fiqh*, dan orang sering menjumpai bab-bab tertentu yang menerangkan bahwa seseorang adalah pandai dalam *'ilm*, tetapi tidak pandai dalam *fiqh*, atau seseorang menonjol dalam *'ilm*, yakni mempelajari al-Qur'an dan hadith-hadithnya. Juga dalam *fiqh*, yakni dalam kemampuannya untuk memahami tradisi yang sudah diakui dan menarik kesimpulan lebih lanjut dari padanya. *Fiqh* dalam periode ini tidak lebih dari pada *ra'y* atau pendapat pribadi. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara *'ilm* dan *fiqh*, dalam bentuk lain. Oleh karena sementara *'ilm* adalah sesuatu yang sudah diakui secara mantap dan obyektif, maka *fiqh* adalah sesuatu yang subyektif, dan ia mencerminkan pemikiran pribadi seorang ulama. Hal ini memberikan titik

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1421 H – 2000 M), 141-142.

kontras lebih lanjut pada kita: sementara *'ilm* adalah proses belajar dan menunjuk pada sekumpulan data yang obyektif, teroganisir dan terdisiplin; maka *fiqh* pada tahap ini, bukanlah nama suatu disiplin atau sistem obyektif tertentu, tapi hanyalah suatu proses atau kegiatan memahami dan menyimpulkan.¹²

Riddah dan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam masyarakat (*al-mujtama'*), pada awal sejarah Islam, dihubungkan dengan kembalinya beberapa kabilah Arab, selain kaum Quraisy dan Saqif, dari Islam kepada kepercayaan lama, setelah Nabi Muhammad saw wafat. Di antaranya ada yang menuntut keringanan pelaksanaan shalat atau meniadakan kewajiban zakat. Mereka kemudian diperangi Abu>Bakar al-Siddiq, sehingga kembali memeluk agama Islam, dan perang itu disebut perang Riddah. Perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai perilaku orang murtad, antara lain adalah pengingkaran adanya Pencipta, peniadaan Rasulullah saw, dan penghalalan perbuatan yang disepakati haram, atau pengharaman perbuatan yang disepakati halal.¹³

Kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan sistem hukum pidana Nasional di Indonesia, persoalan *riddah* (konversi agama), akan menjadi permasalahan kontroversial, dan persoalan muncul ketika berhadapan dengan aturan mengenai *riddah*, yang menurut *jumhur fuqaha*, termasuk ke dalam salah satu *haddud* yang dapat dikenai pidana, sebagai implementasi hak Allah. Sedangkan bangsa

¹² Ibid., 142. Lihat I. Goldziher, *Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, bab II; *Encyclopedia of Islam*, artikel "*ilm* dan *fiqh*".

¹³ Nina M. Armando, et al., *Ensiklopedi Islam*, "Murtad", vol. 8 (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 116. Lih. Wabwah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, jilid 6, 183.

Indonesia merupakan bangsa yang plural. Lagi pula, dalam beberapa deklarasi yang pernah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh negara-negara di dunia. Oleh karena pertimbangan yuridis, empiris dan pandangan internasional terhadap kebebasan beragama ini, maka Konsep KUHP (1999/2000) berkesimpulan untuk tidak mengatur (dalam arti menerapkan pidana) bagi orang yang berpindah agama. Ditinjau dari sisi hukum Islam, metode ijtihad dimungkinkan menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani persoalan *riddah*.

Dalam permasalahan *riddah* pada era modern, khususnya setelah deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa konversi agama atau apostasi (*riddah*), yakni orang yang ingkar agama adalah suatu permasalahan yang sepele, atau suatu permasalahan yang dianggap biasa-biasa saja, sehingga dijadikan sebuah alasan sebagai kebebasan beragama.

Menurut fikih, orang yang murtad kehilangan hak perlindungan atas jiwanya. Jika ia berhasil ditangkap sebelum mengadakan perlawanan atau pemberontakan, ia secara hukum wajib dibunuh (*al-'uqubah al-asliyyah*). Hal ini didasarkan pada hadis riwayat jama'ah kecuali Muslim:¹⁴

6411 - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ أَبِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرْتَادِقَةَ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرَقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأْتَعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

¹⁴ Muḥammad bin Ismaʿīl bin al-Mughīrah al-Bukhārī>(256 H), *Shūḥḥ al-Bukhārī* bab “ حكم المرتد “ والمرتدة واستتابتهم” juz 21, 241. Diakses dari *Maktabah al-Shamilah*.

“... dari ‘Ikramah berkata bahwa ‘Ali ra datang dengan orang-orang yang berbuat zindiq dan membakar mereka, kemudian perkara tersebut sampai pada Ibn ‘Abbas dan berkata “saya tidak akan membakar mereka karena larangan Rasulullah saw “janganlah mengadzab atau menghukum dengan adzab Allah” dan saya akan membunuh mereka sebagaimana sabda Rasulullah saw “Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah ia”.”

Ditambah hadis yang diriwayatkan Abu>Da>wud:¹⁵

حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَجِلُّ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ))

“Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: zina *muhsan*, pembunuhan, serta meninggalkan agama dan keluar dari jama'ahnya.”

Salah satu konsep *al-fiqh al-jinā'ī* yang begitu kontroversial dalam wacana *human rights* saat ini, adalah konsep *riddah* (apostasi). Letak kontroversinya adalah pada bentuk hukuman yang diberikan bagi pelaku *riddah* dalam Islam. Bagi sebagian umat Islam, ini adalah bagian dari ajaran Islam yang mesti dipatuhi. Sementara bagi sebagian yang lain, ini dianggap sebagai penghancuran terhadap hak kemanusiaan seseorang yang asasi untuk hidup. Memang, dalam perjalanannya, agama yang sebenarnya ditujukan untuk kebaikan umat manusia, terkadang mempunyai dua wajah yang problematis.

Wajah pertama, menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan menyejukkan. Sebagai contoh, ketika seorang merasa mengalami keresahan,

¹⁵ Abu>Da>wud Ibn al-Ash'ath al-Sajastani>al-Azdi>(202 – 275 H), *Sunan Abi>Da>wud*, jilid 4, *kitab al-hudud*, no. 4352 (Kairo: al-Da' al-Misriyyah al-Lubnaniyyah, tt), 124. Lihat, Al-Bukhari> 6484, Muslim: 1676, al-Tarmidhi> 1402, al-Nasa'i: 7/ 90-91, al-Darimi> 2/ 218, Ibn Majah: 2534 dan sebagainya.

kesedihan dan kesulitan dalam dirinya, dalam batas-batas tertentu, ia akan mencoba mencari obat penawarnya dalam agama, baik dalam bentuk ajaran-ajaran normatif maupun dalam ritual-ritual. Banyak penelitian juga memperkuat adanya pengaruh yang luar biasa dari mengikuti ritual-ritual keagamaan tersebut. Menurut Pink, “Sebagian penyakit kehidupan modern —stres, penyakit jantung, dan seterusnya—dapat dihilangkan dengan menghadiri ritual-ritual spiritual. Orang-orang yang regular berdoa terlihat mempunyai tekanan darah lebih rendah rata-rata, dari pada mereka yang tidak.”¹⁶

Di sisi lain, agama seringkali menampilkan wajah yang menyeramkan. Ia bisa mewujudkan sebagai bencana, jika dipahami secara ketat dan terbatas. Dalam salah satu artikel, Marty¹⁷ menyatakan bahwa,

“ Agama, seringkali bagi kebanyakan orang, bukanlah instrumen untuk membunuh. Orang-orang adalah religius ... sebagai bagian dari upaya mereka untuk menemukan kedamaian, keselamatan, kerukunan, pelipur lara, dan integrasi ke dalam sistem makna dan kepemilikan ... Pandangan kedua bagaimanapun juga telah mengungkapkan bahwa elemen-elemen yang sama yang membuat agama menjadi sebuah penghibur dan penyembuh, dapat berubah menjadi senjata-senjata pembuat kekacauan dan pembunuhan.”

Dua wajah dari agama ini, akan terus ada selama manusia itu ada. Seberapa besar wajah yang akan ditampilkan itu, tergantung pada bagaimana

¹⁶ Daniel H. Pink, *A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future*, (New York: Riverhead Books, 2006), 222. Daniel H. Pink, *Misteri Otak Kanan Manusia*, Terj. Rusli, (Yogyakarta: Think Press, April 2007).

¹⁷ Martin E. Marty, “The Role of Religion in Cultural Foundations of Ethnonationalism” dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (eds), *Religion, Ethnicity, and Self Identity: Nations in Turmoil*, (New England: University Press of New England, 1997), 2-3.

seseorang memahami agamanya, dan menerjemahkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Apakah agama digunakan sebagai media untuk perbaikan diri atau untuk merekrut anggota sebanyak mungkin (*politic of number*). Dari poin yang terakhir ini, muncul fenomena “pemurtadan”, yang terkadang melalui proses penyucian otak mereka secara terpaksa atau sukarela, keluar dari suatu keyakinan dan masuk ke dalam keyakinan yang lain. Inilah yang kemudian disebut sebagai “konversi agama”.

Konversi agama atau apostasi (*riddah*), memunculkan konsekuensi teologis dan sosiologis yang serius. Secara teologis, apostasi memunculkan konsep “*kufri*”, sebuah konsep yang sangat serius dalam bangunan identitas keagamaan seseorang. Secara sosiologis, pelaku apostasi (*murtadd*) bisa membahayakan kesatuan agama yang ditinggalkannya, karena perpindahan agamanya bisa menarik perpindahan yang lain, atau menguak ‘aib’ dari agama yang pernah dianutnya kepada komunitas lain, sehingga memunculkan kebencian dan ketegangan.

Karenanya, masalah ini menjadi objek bahasan dari setiap agama, tidak terkecuali Islam. Bagaimana menerapkan sanksi terhadap pelaku apostasi, adalah persoalan serius bagi masing-masing agama. Dalam Islam, seperti yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik, sanksi yang diberikan kepada pelaku apostasi adalah hukuman mati. Dalam konteks multikultural yang menekankan pada hak asasi manusia dan kebebasan beragama, sanksi hukuman ini menjadi

problematis. Dari ini, konflik dan ketegangan pun muncul, tidak hanya di kalangan internal umat Islam, bahkan juga di luar komunitas Islam.

B. Identifikasi Bahasan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan para ilmuwan muslim (*ikhtilaf al-'ulama*) mengenai status hadith yang membahas tentang hukuman *riddah*?
2. Bagaimana pandangan ulama dahulu dan sekarang (*ulama al-sabiqin wa al-mu'asirin*) mengenai sejarah munculnya istilah *riddah*?
3. Ditinjau dari *maqasid*, apakah masih bisa mempertahankan suatu ideologi, yaitu agama lebih diutamakan dibandingkan dengan *dharuriyyat* lainnya (akal, jiwa, keturunan, harta)?
4. Bagaimana pendapat ulama tentang hukuman *riddah* sendiri atau secara pribadi (*al-riddah al-mujarradah aw al-nafsiyyah*) dan murtad dengan mengajak orang lain (*al-riddah al-da'iyyah*)?
5. Apa dasar ahli fikih (*jumhu al-fuqaha*), bahwa *riddah* masuk pada bagian *hadd Allah* (hukum-hukum Allah yang sudah ditentukan dalam *nas*) dan *jinayat* (pidana)?

6. Apa dan bagaimanakah respon ulama Islam, mengenai hadith tentang hukuman *riddah* bertentangan dengan *nas* atau teks al-Qur'an lainnya yang membahas tentang kebebasan beragama?

Adapun batasan masalah penelitian ini difokuskan, *pertama*, pendapat ulama tentang hukuman *riddah* dan implikasinya. *Kedua*, permasalahan hukuman *riddah* bila berhadapan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya dalam kebebasan bergama.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman *riddah* (*hadd riddah*) dalam perspektif ulama Islam?
2. Bagaimanakah hukuman *riddah* dalam pandangan ulama Islam, dikaitkan dengan HAM (Hak Asasi Manusia)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis status hukuman *riddah* (apostasi) menurut Islam.
2. Untuk menganalisis hukuman *riddah* (konversi agama) menurut Islam, bila dikaitkan dengan HAM.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, terutama tentang kontekstualisasi hukum Islam dalam menyikapi berbagai masalah kontemporer, dalam hal ini masalah konsep *hadd riddah*, dan diharapkan pula dapat bermanfaat bagi para peneliti hukum Islam untuk lebih mengetahui perkembangan konsep *hadd riddah* dalam Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman umat Islam, khususnya para ahli hukum, dalam menjustifikasi seseorang, khususnya masalah konversi agama.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu, sejauh pengamat penulis, karya ilmiah berupa kitab dan buku, atau laporan-laporan hasil penelitian yang membahas khusus tentang *hadd al-riddah* dalam konteks kebebasan beragama; kajian atas konsep *hadd riddah* perspektif islam dan efeknya dalam sosial, belum ditemukan. Walaupun begitu, banyak kitab, buku dan beberapa tulisan yang relevan dengan topik pembahasan ini. Dari beberapa kitab, buku dan tulisan (artikel), penulis mengklasifikasikannya menjadi beberapa kelompok, sesuai dengan bidangnya masing-masing, diantaranya bidang tafsir, hadis, fikih dan beberapa esai.

Dalam bidang tafsir antara lain; *Tafsir Ibn 'Ashur: al-Tahfi wa al-Tanwi*, *al-Ma'ruf bi Tafsir Ibn 'Ashur*, jilid 1, 2, 5, 13., yang ditulis oleh Ibn 'Ashur, Muhammad al-Thair ibn 'Ashur. *Al-Tafsir al-Munir*, juz 1, 3, 7 13. Yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhayli>Di dalam dua kitab tafsir tersebut, secara umum, hanya diterangkan akibat atau dampak perbuatan *riddah* dan hukumannya dalam perspektif Islam, menjelaskan kabilah-kabilah yang murtad pada zaman Rasul SAW dan zaman setelah wafatnya beliau.

Sedangkan bidang hadis (sunnah); kitab *Sahih*/Bukhari, *Sahih* Muslim. Kemudian bidang fikih; *al-Tashri' al-Jinai al-Islami*, karangan Abd al-Qadir al-'Awda. Buku ini secara garis besar membahas tentang perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum positif (*qanun wadji*), dan dalam sub bab membahas, konsep *riddah* dan hukumannya. Wahbah al-Zuhayli>dalam kitabnya *al-Fiqh wa Adillatuh*, juga menjelaskan pengertian *riddah* dan hukumannya. *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Hudud wa al-Qisq* karya Majid Muhammad Abu>Rukhayah. Dalam sub bab buku ini, hanya dijelaskan pengertian *riddah*, syarat-syarat *riddah* dan hukumannya. Semua referensi tersebut belum membahas hukuman secara khusus tentang *riddah* dan hubungannya dengan kebebasan beragama.

Kemudian referensi umum tentang *riddah* dan hak, diantaranya; *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas* karya Jamaluddin Athiyah Muhammad, menjelaskan berbagai masalah riil yang dihadapi kaum minoritas, dan menjelaskan otoritas

syariah dalam kebebasan; dalil-dalil kebebasan berakidah atau beragama. *Islam progressif; Refleksi Dilema tentang HAM...*, karya Ebrahim Moosa. Dalam buku tersebut dimuat tentang refleksi dilematis tentang HAM (Hak Asasi Manusia), konsep dan ajarannya dalam Islam. Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*, menjelaskan dan menguraikan hubungan antara syariah dan HAM dalam pandangan An-Naim dan dalam sub bab tersebut menggambarkan konsep HAM dan Islam (piagam madinah) dalam konstitusi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya, penulis mencoba melihat kembali dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan hukuman *riddah*, terutama pembahasan mengenai *hadd al-riddah* dalam konteks kebebasan beragama. Penulis juga mencoba mentelaah ulang secara komprehensif, mengenai perbedaan ulama dahulu dan sekarang (ulama kontemporer), mengingat semakin kompleknya tantangan yang dihadapi masyarakat di era modern ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang konsep *hadd riddah* dalam perspektif Islam, merupakan jenis penelitian kepustakaan (*literature research*). Oleh karena itu, peneliti berupaya menggali, atau mencari kembali¹⁸ konsep hukuman *riddah* dalam Islam. Obyek material penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan al-

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 12.

Sunnah, yang berkaitan dengan penelitian ini, dan *kutub al-turath* (kitab-kitab klasik atau peninggalan ulama dahulu) dan *mu'asirah* (kontemporer), buku, naskah atau makalah dan ditambah dengan data yang bersumber dari internet.

Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁹ ulama klasik, dan kontemporer (*'ulama' al-sabiqin wa al-mu'asirin*).

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *literature research*, maka sumber-sumber data yang diperlukan berasal dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber tertulis lain²⁰, yang mempunyai relevansi dengan bidang penelitian yang terkait, dan data-data yang telah dianalisis dan diorganisasikan secara selektif, kemudian dideskripsikan secara komprehensif.

Sedapat mungkin, data akan dikumpulkan dari sumber-sumber primer yang diperlukan untuk menjamin validitas data. Namun, jika sumber-sumber primer yang menjamin validitas data tidak tersedia, sumber-sumber data sekunder akan digunakan dalam penelitian ini.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), 95.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 133.

3. Teknik Analisis Data

Oleh karena penelitian ini menggali konsep hukuman *riddah*, maka analisis data menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas, objektif, sistematis, dan komprehensif, dari sebuah objek tentang realitas yang terdapat dalam masalah yang diselidiki, atau dalam istilah Anton Bakker disebut dengan “pembahasan pengertian”²¹
- b. Metode analitik, yaitu menganalisa secara kritis terhadap isi dari data-data yang telah ada (*content analysis*). Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa metode penelitian, harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit dan pendekatan yang digunakan harus sistematis dan adanya generalisasi, yaitu hasil temuannya harus mempunyai sumbangan teoritik.²²
- c. Metode komparatif, yaitu membandingkan sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan.
- d. Metode deduktif dan induktif: metode deduktif yaitu nuansa berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, kemudian beralih pada pengetahuan yang sifatnya khusus. Sedangkan metode induktif yaitu berfikir yang berangkat dari

²¹ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 54.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistic Rasionalistik Phenomenologik Realisme Metaphisik*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 69.

pengetahuan yang sifatnya khusus, kemudian dikembangkan menjadi pengetahuan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penelitian

Dalam kajian ini penulis mensistematiskan garis-garis besar pembahasan teisis ini ke dalam beberapa bab yang pada dasarnya merupakan suatu kesatuan utuh, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Bab pertama, merupakan pendahuluan yang dibagi ke dalam beberapa sub bab yang secara bersama-sama menjelaskan latar belakang permasalahan, yaitu fenomena dan kajiannya yang mendorong munculnya pertanyaan penelitian dan bagaimana pertanyaan ini dijawab. Pada bab ini juga dikemukakan, tujuan penelitian, manfaat serta metode yang digunakan untuk membahas permasalahan serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Bab kedua, membahas tentang *ḥadd riddah* dalam Islam. Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan diantaranya: Definisi *ḥadd* dan *riddah* dan rukunnya, jenis-jenis *riddah*, perbedaan antara *al-ḥudud*, *al-qisās* dan *al-ta'zīr*, landasan hukuman *riddah*. Bab ini juga menjelaskan mengenai macam-macam hukuman *riddah* dan hukuman mati menurut ulama fikih klasik (*kutub al-turath*), implementasi hukum islam “*ḥadd*

al-riddah”, Konversi Agama atau Apostasi (*riddah*) dalam Sejarah Islam.

Bab III : Berisi tentang Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai isu global serta respon umat Islam terhadap DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), HAM dan pluralisme agama, dan Islam dan HAM; tentang kebebasan dalam perspektif Islam dan HAM.

Bab IV : Memuat gambaran respons ulama terhadap *hadd riddah* dan Hak Asasi Manusia; respon kelompok pertama, yaitu positifisasi *hadd riddah*, untuk menjaga keberadaan agama Islam dan kesatuan umat Islam. Kelompok kedua, yaitu yang mengkritik *hadd riddah* dan seruan penghapusan dari perundang-undangan, karena bertentangan dengan kebebasan.

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bahasan, yakni kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.